



5 P U T U S A N

Nomor 335/Pdt.G/2022/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Hak Asuh Anak (*Hadhonah*) antara:

Penggugat, lahir di Makassar, tanggal 09 Juni 1999, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN TOLITOLI, sebagai
Penggugat;

Melawan

Tergugat, lahir di Tolitoli, tanggal 22 Desember 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan Strata-I, tempat kediaman di KABUPATEN TOLITOLI, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 335/Pdt.G/2022/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa selama pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) Orang anak bernama Xxxxxxxxxx xxxxx xxx

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.335/Pdt.G/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Tempat Lahir Tolitoli, Tanggal 31 Desember 2018, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa pada tanggal 15 November 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 356./Pdt.G/2021/PA. Tli, tanggal 15 Desember 2021 dengan Akta Cerai Nomor : 357 /AC/2021/PA.Tli;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan :
 - a. Bahwa anak tersebut masih berusia dibawah 12 tahun,
 - b. Bahwa Tergugat membawa anak tanpa sepengetahuan Penggugat,
 - c. Bahwa Tergugat tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan kurang bertanggung jawab sebagai seorang ayah,
 - d. Bahwa Tergugat menelantarkan anak tersebut dari bayi, karena Tergugat selalu keluar daerah dengan alasan ikut orang tua Tergugat.
5. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan **Tergugat (Tergugat)** yang bernama **XXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX**, Tempat Lahir Tolitoli, Tanggal 31 Desember 2018, Untuk diasuh oleh Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak, bernama **XXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX**, Tempat Lahir Tolitoli, Tanggal 31 Desember 2018, Untuk diberikan kepada Penggugat;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.335/Pdt.G/2022/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan hanya pada sidang pertama tanggal 19 Oktober 2022 saja, selanjutnya tidak pernah hadir kembali meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu bukan karena suatu alasan yang dibenarkan hukum sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan pada sidang lanjutan tanggal 2 November 2022;

Bahwa Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak mempersengkatakan hak asuh anaknya dan tetap diasuh oleh Penggugat dan Tergugat, karena mau bagaimanapun anak tersebut adalah anak dari Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena kehadiran Penggugat dengan Tergugat tidak dihari sidang yang sama;

Bahwa Penggugat tidak pernah hadir di persidangan lagi, meskipun Penggugat telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk hadir kembali pada hari sidang yang telah ditetapkan dan telah dipanggil dengan sah dan patut yang sesuai dengan relaas panggilan Nomor 335/Pdt.G/2022/PA.Tli tanggal 2 November 2022 untuk sidang pada Rabu, tanggal 9 November 2022 dan relaas panggilan Nomor 335/Pdt.G/2022/PA.Tli tanggal 9 November 2022 untuk sidang pada Rabu, tanggal 16 November 2022. Selanjutnya Ketua Majelis bermaksud memanggil Penggugat kembali untuk datang menghadap sidang akan tetapi panjar biaya perkara telah habis;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Tolitoli telah menegur Penggugat melalui surat teguran Nomor W19-A4/1159/HK.05/XI/2022, tanggal 18 November 2022 agar menambah panjar biaya perkara ini;

Bahwa ternyata Penggugat tidak menanggapi surat teguran Panitera Pengadilan Agama Tolitoli tersebut, kemudian Panitera mengeluarkan surat keterangan Nomor 335/Pdt.G/2022/PA.Tli., tanggal 14 Desember 2022, yang isi

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.335/Pdt.G/2022/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sampai saat ini kekurangan biaya perkara belum dibayarkan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menyimpulkan perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena para pihak tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hanya datang menghadap di sidang pertama saja, selanjutnya tidak pernah hadir kembali, sedangkan Tergugat hadir untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena kehadiran Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hadir di hari persidangan yang sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata meskipun Penggugat telah diperintah untuk datang menghadap dipersidangan kembali berdasarkan berita acara sidang hari Rabu tanggal 2 November 2022 dan dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 2 November 2022 dan 9 November 2022, namun Penggugat tetap tidak datang di persidangan dan tidak pula

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.335/Pdt.G/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap mewakilinya. Selanjutnya Ketua Majelis bermaksud memanggil Penggugat kembali akan tetapi panjar biaya perkara habis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara yang telah habis melalui surat teguran Panitera Pengadilan Agama Tolitoli Nomor W19-A4/1159/HK.05/XI/2022, tanggal 18 November 2022, namun Penggugat tidak juga menambah biaya perkara yang telah habis sebagaimana surat yang dikeluarkan Panitera Nomor 355/Pdt.G/2022/PA.Tli., tanggal 14 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tolitoli adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan (vide Pasal 57 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebgaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1967, Penggugat telah dilakukan teguran (aanmaning) untuk menambah biaya perkara dan ternyata Penggugat tidak mengindahkannya, oleh sebab itu Majelis Hakim memberikan putusan bahwa perkara ini gugur karena habis biaya dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 R.Bg. dan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor 335/Pdt.G/2022/PA.Tli. gugur;

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.335/Pdt.G/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mencoret perkara ini dari buku register;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh **Ihsan, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I.** dan **Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Suwardi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan diluar hadir Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I.

ttd

Ihsan, S.HI.

ttd

Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suwardi, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.335/Pdt.G/2022/PA.Ti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)